



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/286.1/I.10/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kabupaten Lampung Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
11. Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas menyiapkan administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan uraian tugas sebagai berikut :
- A. Ketua Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
 1. membuat rencana kerja pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 2. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
 3. menyampaikan hasil pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
 - B. Sekretaris Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
 1. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
 2. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
 3. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
 4. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
 5. melaporkan hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
 - C. Anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
 1. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
 2. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;

3. melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
4. menyusun hasil akhir Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
5. melaporkan hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Sekretaris Tim.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA-PD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda .
pada tanggal 7 - Juli 2025

a.n BUPATI LAMPUNG SELATAN,
SEKRETARIS DAERAH

ttd

SUPRIYANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/206.1 /L.10/HK/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan	Sekretaris	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
4.	Arsiparis Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Seluruh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
8.	Seluruh Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	

a.n BUPATI LAMPUNG SELATAN,
SEKRETARIS DAERAH

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan



Oorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002